

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



### I. PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan dikeuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

#### 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

##### a. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

##### b. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara Badan Pengelola Keuangan Daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhannya;
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam mendanai aktivitasnya.

## 1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- j. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- n. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9);
- ee. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- hh. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
- ii. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
- gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar.

### 1.3. SISTEMATIKA

CaLK berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut.

- BAB I      PENDAHULUAN
  - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
  - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
- BAB II      IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
  - 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
  - 2.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja
- BAB III     PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
  - 3.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
    - a. Pendapatan Daerah
    - b. Belanja Daerah
  - 3.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
    - a. Pendapatan Laporan Operasional
    - b. Beban
    - c. Kegiatan Non Operasional
    - d. Pos-pos Luar Biasa
    - e. Surplus (Defisit) LO
  - 3.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
  - 3.4 Penjelasan Pos-pos Neraca
    - a. Aset
    - b. Kewajiban
    - c. Ekuitas
  - 3.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
    - a. Pendapatan Laporan Operasional
    - b. Beban
    - c. Kegiatan Non Operasional

- d. Pos-pos Luar Biasa
- e. Surplus (Defisit) LO

3.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

3.53.6 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah

BAB IV    INFORMASI NON KEUANGAN  
BAB V    PENUTUP

## II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

### 2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN OPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 sebagai berikut.

#### a. PENDAPATAN

Di dalam APBD tahun 2020, secara keseluruhan pendapatan daerah yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Daerah dianggarkan sebesar Rp8.874.081.937,86. Sedangkan realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar Rp10.344.473.909,81 atau 116,57% dari anggaran. Realisasi ini mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya dimana realisasi tahun 2019 mencapai 95,44 % dari anggaran. Secara rinci pencapaian kinerja keuangan – pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Pendapatan Tahun 2020**

*dalam rupiah*

| NO | REKENING PENDAPATAN   | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI                | %             | PELAMPAUAN TARGET       | %            |
|----|---|----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| 1  | 2   | 3                          | 4                        | 5=4/3         | 6=4-3                   | 7=6/3        |
| 1  | Pendapatan Asli Daerah  |                            |                          |               |                         |              |
|    | 1.a. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 5.105.516.366,26           | 5.105.516.366,26         | 100,00        | 0,00                    | 0,00         |
|    | 1.b. Lain - Lain PAD yang sah                                     | 3.768.565.571,60           | 5.238.957.543,55         | 139,02        | 1.470.391.971,95        | 39,02        |
|    | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>  | <b>8.874.081.937,86</b>    | <b>10.344.473.909,81</b> | <b>116,57</b> | <b>1.470.391.971,95</b> | <b>16,57</b> |

Realisasi PAD tahun 2020 (tabel 1) mencapai 116,57 % dari target yang telah ditetapkan di dalam APBD. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan pencapaian terget periode sebelumnya, dimana pada tahun 2019 realisasi PAD mencapai 95,44 % dari target yang ditetapkan di dalam APBD tahun 2019.

Kontribusi terbesar terhadap realisasi pendapatan daerah berasal dari Lain-lain PAD yang Sah (tabel 2), untuk Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan hanya mencapai 100,00% dari total pendapatan sebesar Rp5.105.516.366,26. Angka ini mengalami kenaikan dari periode sebelumnya, dimana pada tahun 2019 kontribusi PAD terhadap total pendapatan mencapai 85,48 % dari total pendapatan sebesar Rp4.968.766.089,07.

**Tabel 2**  
**Kontribusi Jenis Pendapatan**  
**Tahun 2020**

| NO. | JENIS PENDAPATAN   | JUMLAH                   | %             |
|-----|--|--------------------------|---------------|
| 1   | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.105.516.366,26         | 49,38         |
| 2   | Lain-lain Pendapatan Yang Sah                                | 5.238.957.543,55         | 50,62         |
|     | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                     | <b>10.344.473.909,81</b> | <b>100,00</b> |

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, realisasi PAD menunjukkan adanya penurunan dari tahun ke tahun, akan tetapi persentase peningkatan PAD dari periode sebelumnya cenderung menurun (tabel 3). Penurunan PAD pada tahun 2020 sebesar 73,95% dari periode sebelumnya,

**Tabel 3**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah ( PAD )**  
**Tahun 2019 s/d 2020**

| TAHUN | REALISASI         | PENINGKATAN        | %     |
|-------|-------------------|--------------------|-------|
| 2019  | 13.981.368.897,49 | -                  | -     |
| 2020  | 10.344.473.909,81 | (3.641.438.987,68) | 73,96 |

**b. BELANJA**

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Belanja Tahun 2020**

*dalam rupiah*

| No | Jenis Belanja         | Anggaran                 | Realisasi                | %            | Sisa Anggaran            |
|----|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 1  | Belanja Operasi       | 51.104.564.725,96        | 28.068.777.096,67        | 54,92        | 23.035.787.629,29        |
| 2  | Belanja Modal         | 846.619.980,00           | 835.311.377,59           | 98,66        | 11.308.602,41            |
|    | <b>Jumlah Belanja</b> | <b>51.951.184.705,96</b> | <b>28.904.088.474,26</b> | <b>55,64</b> | <b>23.047.096.231,70</b> |

**1) Belanja Operasi**

Pada Tahun 2020 belanja operasi dianggarkan sebesar Rp51.104.564.725,96 dan terealisasi sebesar Rp28.068.777.096,67 dari anggaran. Tabel dibawah ini menyajikan data yang memberikan informasi tentang seberapa besar penyerapan anggaran untuk tiap-tiap jenis belanja operasi.

- a) Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp23.736.126.756,- dari anggaran sebesar Rp46.699.557.113,96. Dibandingkan dengan penyerapan Tahun 2019, penyerapan belanja pegawai Tahun 2020 terjadi penurunan Rp9.790.235.024,78 dimana pada tahun sebelumnya terserap sebesar Rp33.526.361.780,78- dari anggaran Rp37.248.612.775,87
- b) Belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp4.332.650.340,67 dari anggaran sebesar Rp4.405.007.612,-. Dibandingkan dengan penyerapan tahun 2019, penyerapan belanja barang dan jasa tahun 2020 terjadi kenaikan dimana pada tahun sebelumnya terserap sebesar Rp2.872.533.194,- dari anggaran Rp3.019.218.600,-.

**Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan—Belanja Operasi Tahun 2020**

*dalam rupiah*

| Belanja Operasi         | Anggaran                 | Realisasi                |              | Sisa Anggaran            |              |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
|                         |                          | Rp                       | %            | Rp                       | %            |
| Belanja Pegawai         | 46.699.557.113,96        | 23.736.126.756,00        | 50,83        | 22.963.430.357,96        | 49,17        |
| Belanja Barang dan Jasa | 4.405.007.612,00         | 4.332.650.340,67         | 98,36        | 72.357.271,33            | 1,64         |
| <b>Jumlah</b>           | <b>51.104.564.725,96</b> | <b>28.068.777.096,67</b> | <b>54,92</b> | <b>23.035.787.629,29</b> | <b>45,08</b> |

Adapun perbandingan realisasi jenis belanja selama 2 (dua) tahun terakhir pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana Tabel berikut.

**Tabel 3. Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2019–2020**  
dalam rupiah

| Belanja                 | 2019                     | 2020                     |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Belanja Pegawai         | 26.129.617.186,00        | 23.736.126.756,00        |
| Belanja Barang dan Jasa | 1.695.973.100,00         | 4.332.650.340,67         |
| <b>Jumlah</b>           | <b>27.825.590.286,00</b> | <b>28.068.777.096,67</b> |
| % Kenaikan              | -                        | <b>0,87</b>              |

Bedasarkan data Tabel 3. Realisasi belanja operasi dari Tahun 2020 mengalami kenaikan 0,87% dari Tahun 2019, dimana realisasi tahun 2019 sebesar Rp27.825.590.286,- dan realisasi tahun 2020 Rp28.068.777.096,67.

## 2) Belanja Modal

Pada tahun 2020 belanja modal dianggarkan sebesar Rp846.619.980,- dan terealisasi sebesar Rp835.311.377,59. Tabel berikut menyajikan data yang memberikan informasi tentang realisasi belanja modal dibandingkan dengan anggarannya.

**Tabel 4. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Modal Tahun 2020**  
dalam rupiah

| Belanja Modal                        | Anggaran              | Realisasi             | %            | Sisa Anggaran     |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------|
| Belanja Tanah                        | 32.500.000,00         | 23.003.600,00         | 70,78        | 9.496.400         |
| Belanja Peralatan dan Mesin          | 308.059.980,00        | 307.745.265,30        | 99,90        | 314.715           |
| Belanja Gedung dan Bangunan          | 105.060.000,00        | 105.057.512,29        | 100,00       | 2.488             |
| Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | -                     | -                     | -            | -                 |
| Belanja Aset Tetap Lainnya           | -                     | -                     | -            | -                 |
| Belanja Aset Lainnya                 | 401.000.000,00        | 399.505.000,00        | 99,63        | 1.495.000         |
| <b>Jumlah</b>                        | <b>846.619.980,00</b> | <b>835.311.377,59</b> | <b>98,66</b> | <b>11.308.602</b> |

Tabel 4. menyajikan informasi mengenai proporsi realisasi tiap-tiap jenis belanja modal dalam memberikan kontribusi terhadap realisasi total. Dari total realisasi belanja modal Rp846.619.980,- yang memiliki proporsi penyerapan terbesar sebesar 100,00% adalah belanja modal Gedung dan Bangunan yaitu Rehab ruang Sekretaris dan ruang mushollah dan kamar mandi lantai 2 dalam rangka meningkatkan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur pada Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Proporsi penyerapan terbesar kedua adalah belanja modal peralatan dan mesin yaitu 99,90%, hal ini diperlukan dalam rangka memerlukan sarana dan prasarana penunjang untuk memperlancar jalannya tugas dan kinerja aparatur.

Belanja modal aset lainnya memiliki proporsi penyerapan sebesar 99,63% yaitu pengadaan software komputer SIPKD sebesar Rp399.505.000,-.

Realisasi belanja modal dari Tahun 2019 sampai dengan 2020 cenderung mengalami penurunan yang signifikan sesuai dengan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5. Perkembangan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 s.d. 2020**

| Jenis Belanja Modal                 | 2019             | 2020           |
|-------------------------------------|------------------|----------------|
| Belanja Tanah                       | -                | 23.003.600,00  |
| Belanja Peralatan dan Mesin         | 2.474.152.994,00 | 307.745.265,30 |
| Belanja Gedung dan Bangunan         | 199.082.200,00   | 105.057.512,29 |
| Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | -                | -              |
| Belanja Aset Tetap Lainnya          | -                | -              |

|                      |                         |                           |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| Belanja Aset Lainnya | 199.298.000,00          | 399.505.000,00            |
| Jumlah               | <b>2.872.533.194,00</b> | <b>835.311.377,59</b>     |
| Penurunan            |                         | <b>(2.037.221.816,41)</b> |
| <b>% Penurunan</b>   |                         | <b>41,00</b>              |

## 2.2. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM

Realisasi kinerja berdasarkan program dan kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang pada Tahun 2020 sebagai berikut:

**Tabel 6. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Tahun 2020**

| 1) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                                     |  |                            |                  |       |  |                  |
|---|--|----------------------------|------------------|-------|--|------------------|
| NO  | Kegiatan   | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi (Rp)   | %     | Keterangan                                 |                  |
| 1   | Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran                           | 2.460.769.937,00           | 2.456.947.084,67 | 99,84 | Belanja Pegawai :                          | 272.112.950,00   |
|   |  |                            |                  |       | Belanja Barang Jasa :                      | 2.184.834.134,67 |
| 2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR                              |  |                            |                  |       |  |                  |
| NO  | Kegiatan   | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi (Rp)   | %     | Keterangan                                 |                  |
| 1   | Pembangunan/Pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur         | 413.119.980,00             | 412.802.777,59   | 99,92 | Belanja Barang Jasa :                      | -                |
|   |  |                            |                  |       | Belanja modal peralatan dan mesin+         | 307.745.265,30   |
|   |  |                            |                  |       | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 105.057.512,29   |
|   |  |                            |                  |       | Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan | -                |
| 2   | Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur                     | 277.375.000,00             | 276.268.598,00   | 99,60 | Belanja Barang Jasa :                      | 276.268.598,00   |
| 3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN |  |                            |                  |       |  |                  |
| NO  | Kegiatan   | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi (Rp)   | %     | Keterangan                                 |                  |
| 1   | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/Lakip | 2.372.000,00               | 2.292.000,00     | 96,63 | Belanja Pegawai :                          | 1.176.000,00     |
|   |  |                            |                  |       | Belanja Barang dan Jasa :                  | 1.116.000,00     |
| 2   | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran      | 1.746.000,00               | 1.686.000,00     | 96,56 | Belanja Pegawai :                          | 928.000,00       |
|   |  |                            |                  |       | Belanja Barang dan Jasa :                  | 758.000,00       |
| 3   | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun                                      | 3.290.000,00               | 3.220.000,00     | 97,87 | Belanja Pegawai :                          | 1.440.000,00     |
|   |  |                            |                  |       | Belanja Barang dan Jasa :                  | 1.780.000,00     |
| 4   | Penyusunan Laporan evaluasi hasil pembangunan                                | 1.785.000,00               | 1.707.000,00     | 95,63 | Belanja Pegawai :                          | 984.000,00       |
|   |  |                            |                  |       | Belanja Barang dan Jasa :                  | 723.000,00       |
| 5   | Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat                                | 2.195.000,00               | 2.046.750,00     | 93,25 | Belanja Pegawai :                          | 1.146.000,00     |

|   |  |              |              |       |                           |              |
|---|--|--------------|--------------|-------|---------------------------|--------------|
|   |  |              |              |       | Belanja Barang dan Jasa : | 900.750,00   |
| 6 | Penyusunan Rencana Kerja                         | -            | -            | 0,00  | Belanja Pegawai :         | -            |
|   |  |              |              |       | Belanja Barang dan Jasa : | -            |
| 7 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD | 9.896.000,00 | 9.753.250,00 | 98,56 | Belanja Pegawai :         | 5.232.000,00 |
|   |  |              |              |       | Belanja Barang dan Jasa : | 4.521.250,00 |

#### 4. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

| NO | Kegiatan   | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi (Rp) | %      | Keterangan                |                |
|----|--|----------------------------|----------------|--------|---------------------------|----------------|
| 1  | Penyusunan Standar Biaya dan Analisa Standar Belanja                           | 52.829.375,00              | 52.829.375,00  | 100,00 | Belanja Pegawai :         | 9.000.000,00   |
|    |  |                            |                |        | Belanja Barang dan Jasa : | 43.829.375,00  |
| 2  | Fasilitasi Kegiatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah                             | 576.850.000,00             | 576.837.800,00 | 100,00 | Belanja Pegawai :         | 442.750.000,00 |
|    |  |                            |                |        | Belanja Barang dan Jasa : | 134.087.800,00 |
| 3  | Penyusunan APBD dan Perubahan APBD   | 257.099.212,00             | 256.327.143,00 | 99,70  | Belanja Pegawai :         | 41.866.000,00  |
|    |  |                            |                |        | Belanja Barang dan Jasa : | 214.461.143,00 |
| 4  | Koordinasi, Rekonsiliasi dan Analisa Anggaran Belanja Daerah                   | 519.032.788,00             | 518.986.000,00 | 99,99  | Belanja Pegawai :         | 232.093.000,00 |
|    |  |                            |                |        | Belanja Barang dan Jasa : | 286.893.000,00 |
| 5  | Koordinasi, Rekonsiliasi dan Analisa Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Daerah | 9.960.000,00               | 9.951.000,00   | 99,91  | Belanja Pegawai :         | 2.201.000,00   |
|    |  |                            |                |        | Belanja Barang dan Jasa : | 7.750.000,00   |

#### 5. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

| NO | Kegiatan   | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi (Rp) | %     | Keterangan                |                |
|----|--|----------------------------|----------------|-------|---------------------------|----------------|
| 1  | Proses Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran BUD              | 43.360.000,00              | 43.352.000,00  | 99,98 | Belanja Pegawai :         | 16.539.000,00  |
|    |  |                            |                |       | Belanja Barang dan Jasa : | 26.813.000,00  |
| 2  | Penatausahaan, Rekonsiliasi, dan Pelaporan Penerimaan Daerah     | 97.112.000,00              | 86.377.000,00  | 88,95 | Belanja Pegawai :         | 37.091.000,00  |
|    |  |                            |                |       | Belanja Barang dan Jasa : | 49.286.000,00  |
| 3  | Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD dan Penerbitan DPA/DPPA SKPD | 95.107.000,00              | 94.997.000,00  | 99,88 | Belanja Pegawai :         | 16.883.000,00  |
|    |  |                            |                |       | Belanja Barang dan Jasa : | 78.114.000,00  |
| 4  | Penatausahaan Perbendaharaan Pengeluaran Daerah                  | 324.894.000,00             | 319.942.000,00 | 98,48 | Belanja Pegawai :         | 90.931.000,00  |
|    |  |                            |                |       | Belanja Barang dan Jasa : | 229.011.000,00 |

| 6. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN SISTEM DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH |  |                            |                |       |                            |                |
|---|--|----------------------------|----------------|-------|----------------------------|----------------|
| NO  | Kegiatan   | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi (Rp) | %     | Keterangan                 |                |
| 1   | Proses Pengolahan Data Akuntansi   | 117.666.000,00             | 104.886.000,00 | 89,14 | Belanja Pegawai :          | 23.288.000,00  |
|   |  |                            |                |       | Belanja Barang dan Jasa :  | 81.598.000,00  |
| 2   | Pembinaan Implementasi Sistem akuntansi Pemerintah daerah  | 108.730.500,00             | 91.615.000,00  | 84,26 | Belanja Pegawai :          | 17.258.500,00  |
|   |  |                            |                |       | Belanja Barang dan Jasa :  | 74.356.500,00  |
| 3   | Penyempurnaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah  | 472.500.000,00             | 470.704.000,00 | 99,62 | Belanja Pegawai :          | 1.500.000,00   |
|   |  |                            |                |       | Belanja Barang dan Jasa :  | 69.699.000,00  |
|   |  |                            |                |       | Belanja Modal Aset Lainya: | 399.505.000,00 |
| 4   | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD & Rancangan Peraturan Kepala Daerah ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 277.187.000,00             | 276.395.440,00 | 99,71 | Belanja Pegawai :          | 107.072.500,00 |
|   |  |                            |                |       | Belanja Barang dan Jasa :  | 169.322.940,00 |
| 5   | Konsolidasi dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah   | 21.730.000,00              | 21.094.000,00  | 97,07 | Belanja Pegawai :          | 12.159.000,00  |
|   |  |                            |                |       | Belanja Barang dan Jasa :  | 8.935.000,00   |

| 7. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH |   |                            |                |        |                           |                |
|---|---|----------------------------|----------------|--------|---------------------------|----------------|
| NO  | Kegiatan  | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi (Rp) | %      | Keterangan                |                |
| 1   | Perencanaan, Standarisasi dan Regulasi Barang Milik Daerah        | 102.055.000,00             | 102.051.000,00 | 100,00 | Belanja Pegawai :         | 39.418.000,00  |
|   |   |                            |                |        | Belanja Barang dan Jasa : | 62.633.000,00  |
| 2   | Peningkatan Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah      | 356.829.000,00             | 329.120.600,00 | 92,23  | Belanja Pegawai :         | 100.792.000,00 |
|   |   |                            |                |        | Belanja Barang dan Jasa : | 205.325.000,00 |
|   |   |                            |                |        | Belanja Modal Tanah :     | 23.003.600,00  |
| 3   | Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 66.187.500,00              | 66.181.850,00  | 99,99  | Belanja Pegawai :         | 25.421.000,00  |
|   |   |                            |                |        | Belanja Barang dan Jasa : | 40.760.850,00  |

### 2.3. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non

keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2020 terdiri dari aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Aset lancar adalah kekayaan pemerintah yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan yang terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan. Aset lainnya adalah aset Badan Pengelola Keuangan Daerah yang tidak dapat dikategorikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap maupun dana cadangan. Posisi dan perkembangan aset daerah selama dua tahun terakhir sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban daerah dibedakan menjadi kewajiban lancar atau jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban Badan Pengelola Keuangan Daerah yang harus segera diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan kewajiban yang penyelesaiannya lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan dikelompokkan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2020 merupakan utang belanja yang merupakan implikasi penerapan basis akrual. Sedangkan Badan Pengelola Keuangan Daerah tidak memiliki utang jangka panjang.

Ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Posisi keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang selama 2 (dua) tahun terakhir sebagai berikut :

**Tabel 7. Perkembangan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2019 s.d. 2020**

*dalam rupiah*

| Posisi Keuangan                       | 2019                     | 2020                     |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Aset                               | 21.198.124.159,76        | 32.060.665.452,97        |
| 2. Kewajiban                          | 175.649.430,28           | 240.006.508,32           |
| 3. Ekuitas                            | 21.022.474.729,48        | 32.879.808.480,65        |
| <b>Jumlah Kewajiban &amp; Ekuitas</b> | <b>21.198.124.159,76</b> | <b>33.119.814.988,97</b> |

Berdasarkan Tabel 7 perkembangan posisi keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah tersaji dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, Adapun saldo Aset per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp32.060.665.452,97 dan Rp21.198.124.159,76. Kewajiban Badan Pengelola Keuangan Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 berupa utang belanja dan pendapatan diterima dimuka masing-masing tercatat sebesar Rp240.006.508,32 dan Rp175.649.430,28; sedangkan saldo ekuitas yakni kekayaan bersih Badan Pengelola Keuangan Daerah, merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing tercatat sebesar Rp33.119.814.988,97 dan Rp21.022.474.729,48.

#### **2.4. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN**

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut.

**a. Masalah Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD dan Inspektorat.

**b. Lemahnya Pemahaman Aparatur terhadap Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat.

**c. Masalah Sistem Pengendalian Intern**

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Permasalahan tersebut di atasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset Badan Pengelola Keuangan Daerah melalui kegiatan yang di koordinasikan oleh BPKD Kabupaten Lumajang.